

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan, kemudian pada bahan pertambangan tersebut Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap hasil pemanfaatan bahan galian pertambangan untuk melakukan pembangunan. Sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Maka sudah menjadi suatu keharusan bahwa Negara memiliki hak untuk menguasai hasil sumber daya alam untuk mencapai kemakmuran rakyat” dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dewasa ini perkembangan masyarakat dipelbagai bidang kehidupan mengalami suatu dimensi yang sangat kompleks, interaksi yang tumbuh dan berkembang mengakibatkan suatu nilai-nilai yang ada didalam masyarakat terkikis oleh kepentingan-kepentingan individu. Manusia yang sebelumnya patuh terhadap nilai yang ada sejak ia lahir kini diperhadapkan dengan tuntutan dari perkembangan pola hidup sehingga nilai tersebut mengalami pergeseran. Dengan pergeseran tersebut perlunya suatu aturan atau tatanan hukum untuk menjawab kepentingan-kepentingan individu yang memperlihatkan kekuatannya, dengan adanya aturan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang memahami pola perkembangan masyarakat akan tercipta suatu kedamaian diantara kehidupan sosial

Kesejahteraan rakyat dapat dicapai dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai, namun sampai saat ini lapangan pekerjaan semakin sedikit sedangkan jumlah pertumbuhan penduduk semakin meningkat, akhirnya masyarakat menggunakan cara-cara yang instan untuk menambah penghasilan, misalnya dengan menjadi Penambang Emas Tanpa Izin atau biasa disebut PETI.

Akhir-akhir ini marak terjadi penambangan emas tanpa izin, misalnya yang terjadi di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Kegiatan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan termasuk kerusakan lingkungan, dari segi hukum, pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam di Indonesia perlu dikaji secara intensif, karena pengelolaan lingkungan tidak mungkin tanpa pengaturan hukum. Hal ini tidak berarti bahwa ahli hukum dapat menangani masalah lingkungan terlepas dari disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan bidang lingkungan.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, dapat diduga telah melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Pertambangan, Mineral dan Batubara, kegiatan penambangan tersebut telah memakan banyak korban jiwa akibat tanah yang digunakan oleh penambang emas longsor yang hingga saat ini telah menewaskan puluhan orang.

---

<sup>2</sup>Siti Sundari Rangkuti Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press Surabaya, 6 Januari 2015: Edisi Keempat, hlm. 1

Terkait dengan masih banyaknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Merangin, Pemerintah Kabupaten Merangin terus melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut baik dengan melakukan pencegahan, penertiban serta memformulasikan Peraturan Daerah (Perda). Meski sudah mengantongi Perda tentang Pertambangan Rakyat (PR) namun penerapan Perda tersebut belum bisa dilaksanakan. Hal ini lantaran, Pemerintah Kabupaten Merangin menunggu petunjuk teknis dari Gubernur Jambi.

Hukum Pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Pada dekade 1960-an, undang-undang yang mengatur tentang pertambangan, yaitu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sementara pada dekade 2000 atau khususnya pada tahun 2009, maka Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>3</sup>

Menurut E.H. Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Salim, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Sinar Grafika, Februari 2012, Jakarta Timur , hlm. 11

<sup>4</sup>I.S. Susanto, Kriminologi, Genta Publishing, 2011, Yogyakarta, hlm. 1

Secara normatif, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>5</sup>

Penegakan hukum dapat juga dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia didalamnya. Sosiologi hukum melihat penegakan hukum dengan pengamatan yang demikian itu. Sesuai dengan tradisi empiriknya, maka dalam pengamatan terhadap kenyataan penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha menegakkan hukum tersebut. Penegakan hukum itu bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia didalamnya.

Penegakan hukum lingkungan harus dilihat sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan penegakan hukum lingkungan adalah penataan terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya diformasikan kedalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang baku mutu limbah atau emisi. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan sanksi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan: Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press Yogyakarta, Cetakan Pertama Agustus 2014, hlm. 1

<sup>6</sup>Joni, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar : Cetakan 1, Mei 2016 , hlm. 11

Landasan Filosofis Norma Hukum Indonesia: Hukum sebagai norma atau kaidah adalah bagian dari keseluruhan kaidah ada dan berlaku di Indonesia. Norma hukum disini dapat terdiri dari yang tertulis, yaitu hukum positif dan yang tidak tertulis berupa hukum adat atau kebiasaan. Hukum positif (*ius constitutum*) adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang secara resmi dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang untuk itu dan peraturan perundang-undangan itu saat ini masih sedang berlaku.

Landasan Filosofis Ilmu Hukum tentunya berbeda dari landasan filosofis norma hukum. Di sini yang dimaksud adalah apakah yang menjadi landasan filosofis ilmu hukum itu. Jadi hukum sebagai ilmu itu dipertanyakan landasan filsafatnya. Untuk mengetahui hal ini, tentu saja sebagaimana dengan norma hukum perlu dilihat juga dalam sejarah ilmu hukum (bukan sejarah hukum). Misalnya sebagaimana dikemukakan oleh B. Arief Sidharta dengan mengutip H.J. Berman, bahwa ilmu hukum adalah “Ilmu modern pertama yang lahir di dunia barat”. Ilmu ini muncul pada abad XII/XIII bersamaan dengan lahirnya universitas dan terus mengalami perkembangan sampai kini.

#### Landasan Filosofis Sistem Hukum

##### 1. Arti Sistem

Sistem hukum tentu harus mengikuti atau sesuai dengan teori sistem pada umumnya. Apakah sistem itu? Secara umum sebetulnya sudah dikenal orang tentang pengertian sistem, yaitu susunan yang terdiri atas bagian-bagian (sub-sistem) yang saling berhubungan satu sama lain sehingga merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. (Masing-masing bagian atau sub-sistem tidak

berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan satu sama lain dan berhubungan dengan keseluruhan. Bagian-bagian itu saling pula bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu tujuan dari sistem itu. Dengan demikian, bila salah satu sub-sistem terganggu, maka yang lain atau secara keseluruhan akan ikut terganggu.

## 2. Sistem Hukum dan Landasannya

Notonagoro di tahun 1954 mengatakan dengan cukup jelas dan secara filosofis tentang sistem hukum (tertib hukum). Menurutnya, suatu sistem hukum mesti berdasarkan pada filsafat hukum yang berfungsi menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan dan hukum. Karena itu, filsafat hukum menjadi pedoman dan pegangan fundamental bagi hidup kenegaraan dan tertib hukum Indonesia. Selanjutnya juga dikatakan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan tertib hukum adalah keseluruhan dari pada peraturan-peraturan hukum yang memenuhi empat syarat: ada kesatuan subjek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum, ada kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan itu, ada kesatuan waktu dalam mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku, dan ada kesatuan daerah dimana peraturan-peraturan hukum itu berlaku.

Landasan Filosofis Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Merangin oleh seorang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin sebagai bagian dari proses penegakan hukum tersebut adalah menganalisis semua keterangan yang diberikan pelaku tindak

pidana penambangan emas tanpa izin disesuaikan dengan pelaku hanya sebagai pekerja dapat diringankannya hukuman.

Landasan filosofis Kejaksaan Negeri Merangin oleh seorang Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam melakukan penuntutan sudah sesuai dengan hasil keterangan dari penyidik dan berkas perkara yang sudah masuk setelah di analisis dan sudah dinyatakan P21 maka berkas perkara tersebut sudah bisa langsung dilimpahkan ke Pengadilan untuk dapat disidangkan.

Landasan filosofis hakim Pengadilan Negeri Bangko dengan cara melakukan penemuan hukum dalam menafsirkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam menjatuhkan putusan yang adil bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana penambangan emas tanpa izin sebagai bagian dari proses penegakan hukum.

Landasan filosofis masyarakat penambang adalah dikarenakan masyarakat tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penambangan emas tanpa izin tersebut dapat dihukum karena dalam sejarahnya masyarakat tersebut adalah pemilik lahan pertambangan tersebut sebelum lahirnya undang-undang tentang Penambangan.

Landasan filosofis Pemerintah Daerah: Dibutuhkannya kebijaksanaan pemerintah setempat dalam menerapkan kebijakan yaitu menerapkan Peraturan Daerah agar dapat menyelesaikan permasalahan penambangan emas tanpa izin tersebut.

Landasan sosiologis Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Merangin adalah Polisi selalu mempertimbangkan dampak yang terjadi di masyarakat agar dalam penegakan hukum melalui penangkapan pelaku penambangan emas tanpa izin tersebut tidak adanya perlawanan tetapi terkadang pelaku utama yaitu pengusaha penambang emas tanpa izin tersebut memeralat ibu-ibu di lingkungan pertambangan untuk melakukan aksi telanjang di depan Polisi agar tidak dilakukan penindakan secara hukum oleh sebab itulah maka lambannya penegakan hukum.

Landasan sosiologis Kejaksaan Negeri Merangin yang diwakili Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan sebagai bagian dari proses penegakan hukum pun harus menunggu terlebih dahulu penindakan yang dilakukan Kepolisian agar dapat diproses sesuai dengan pekerjaan pelaku sebagai penambang tanpa izin tersebut.

Landasan sosiologis Pengadilan Negeri Merangin yang diwakili oleh Hakim sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan keadaan terdakwa kalau terdakwa hanya seorang pekerja maka putusan harus lebih ringan.

Landasan sosiologis masyarakat penambang emas tanpa izin adalah karena harga sawit dan karet jatuh maka tidak ada jalan lain selain melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin untuk menyambung hidup.

Landasan sosiologis, hadirnya masyarakat pendatang sebagai penyebab terjadinya penambangan emas tanpa izin diakibatkan jatuhnya harga karet dan sawit sehingga terjadilah penambangan emas tanpa izin dan juga akibat putus sekolah



sehingga masyarakat tersebut mudah dipengaruhi untuk melakukan penambangan emas tanpa izin.

Penyelesaian perkara pidana penambangan emas tanpa izin di tingkat pertama dalam praktiknya harus terlebih dahulu dilakukan proses penangkapan terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin tersebut.

Bagaimanakah praktik di Kejaksaan, setelah polisi menyelesaikan proses penyidikan dan sudah dinyatakan P21 maka Jaksa Penuntut Umum akan menuntut terdakwa dengan pasal yang sesuai dengan fungsi pelaku dalam proses penambangan emas tanpa izin tersebut.

Sedangkan Hakim akan memutuskan terdakwa dipidana berapa tahun sesuai dengan fungsi terdakwa dalam penambangan emas tanpa izin tersebut dan menjatuhkan vonis sesuai dengan fungsi terdakwa.

Berawal dari persoalan yang menarik di atas penulis ingin membahas masalah penambangan emas tanpa izin dari aspek penegakan hukum pidana lingkungan dengan Judul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN LINGKUNGAN HIDUP PADA LAHAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN MERANGIN JAMBI.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Pertambangan terkait kegiatan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
2. Bagaimana ketentuan hukum pidana dan praktik penegakan hukumnya terhadap penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup pada lahan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Merangin Jambi ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Pertambangan terkait kegiatan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum pidana dan praktik penegakan hukumnya terhadap penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup pada lahan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Merangin Jambi.

#### **D. Tinjauan Pustaka atau Orisinalitas Penelitian**

Penelitian yang saya buat ini sangat berbeda dengan penelitian yang dibuat oleh orang lain, adapun beberapa tugas akhir yang dibuat oleh orang lain, yaitu:

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi, judul

tersebut diteliti oleh Aniko Juanda (0809121341), yang merupakan mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau.

Dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi ?
  - b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal tersebut ?
  - c. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal tersebut ?
2. Penegakan hukum terhadap penambang emas tanpa izin berdasarkan perda No. 3 Tahun 2012 di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat judul tersebut diteliti oleh Budi Santoso (14410388), yang merupakan mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dengan rumusan masalah
- a. Bagaimana Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penambang Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat
  - b. Apakah Penegakan Hukum Sesuai Peraturan Daerah/Undang-Undang

Merujuk dari beberapa tugas akhir yang dibuat diatas, maka saya dapat menyimpulkan bahwa tugas akhir yang saya buat benar-benar original, karena fokus yang akan saya bahas dalam tugas akhir saya yaitu tentang Penambangan Emas

Tanpa Izin di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sangat banyak merugikan masyarakat bukan hanya masyarakat secara umum tetapi juga penambang emas tanpa izin tersebut sebab diantara pelaku penambang emas tanpa izin tersebut juga menjadi korban karena tindak pidana yang dilakukannya.

## **E. Teori atau Doktrin**

### **1. Teori Absolut**

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

### **2. Teori Relatif**

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.

Secara umum ciri ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.<sup>7</sup>

### 4. Teori Kontemporer

---

<sup>7</sup>Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta 2012, hlm. 187-191

Selain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan sebagai tujuan pidana, dalam perkembangannya terdapat teori-teori baru yang penulis sebut sebagai teori kontemporer. Bila dikaji lebih mendalam, sesungguhnya teori-teori kontemporer ini berasal dari ketiga teori tersebut di atas dengan beberapa modifikasi. **Wayne R. Lafave** menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus.<sup>8</sup>

#### 5. Esensi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan harus dilihat sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan penegakan hukum lingkungan adalah penataan terhadap nilai-nilai daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya diformulasikan kedalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang baku mutu limbah atau emisi. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan sanksi.

---

<sup>8</sup>Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka (Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta), Cetakan Pertama, 2014, hlm. 35

Pendekatan penjeratan (*deterrence approach*) atau lazim disebut dengan pendekatan penegakan hukum atau *stick approach*. Pendekatan ini paling banyak digunakan dalam kebijakan penegakan hukum lingkungan. Penjeratan dalam pengertian *deterrence* ini dapat berupa ancaman hukuman (sanksi) atau penjatuhan sanksi. *Deterrence* dapat pula bersifat khusus atau spesifik yaitu berupa mencegah agar pelaku pelanggaran tidak melakukan pelanggaran yang sama, dan dapat pula bersifat umum yaitu berupa pencegahan agar masyarakat umum tidak melakukan pelanggaran yang sama. Pendekatan penjeratan ini baru dapat berlaku efektif manakala minimal terdapat 3 (tiga) keadaan sebagai berikut:

1. Kemampuan mendeteksi adanya suatu pelanggaran/kejahatan;
2. Tanggapan yang cepat dan pasti terhadap pelanggaran/kejahatan yang dideteksi adanya suatu pelanggaran/kejahatan
3. Sanksi yang memadai.

Delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.<sup>9</sup>

Penegakan hukum pidana lingkungan diatur dalam UUPPLH BAB XIV Penyidikan dan Pembuktian Pasal 94-96, sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 97-120. UUPPLH memuat delik materil yang diberlakukan kepada

---

<sup>9</sup>Joni, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Pustaka Pelajar : Cetakan 1, Mei 2016 , hlm. 11

pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan, pemberlakuan delik materil ini dapat dipandang sebagai sebuah kebijakan pemidanaan yang maju dalam rangka mendorong para pejabat pemerintah untuk sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.

Delik materil tersebut dirumuskan dalam Pasal 112 UUPPLH. Delik materil (*generic crime*) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan Hukum Administrasi seperti izin. Sedangkan yang dimaksud dengan Delik formal (*specific crime*) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan Hukum Administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran Hukum Administrasi.

Dari rumusan Pasal 116 dan Pasal 118 UUPPLH dapat diketahui bahwa ada tiga pihak yang dapat dikenakan tuntutan dan hukuman, yaitu:

1. Badan Usaha itu sendiri;
2. Orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana;
3. Pengurus atau pimpinan Badan Usaha.

## **6. Hukum Sebagai Sosial Kontrol**

Sosial Kontrol (*social control*) biasanya diartikan sebagai suatu proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik,



mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku. Perwujudan *social control* tersebut mungkin berupa pemidanaan, kompensasi terapi, maupun konsiliasi.<sup>10</sup>

Menurut Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

---

<sup>10</sup>Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesepuluh Oktober 2016, hlm 22

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.<sup>11</sup>

Asas-asas umum yang berlaku dalam hukum pidana lingkungan dikemukakan oleh Muladi antara lain sebagai berikut:

#### 1. **Asas Legalitas (*Principle of Legality*)**

Asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Kalau kata-katanya yang asli disalin ke dalam bahasa Indonesia kata demi kata, maka akan berbunyi: “Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”.

Asas ini terkandung di dalamnya asas kepastian hukum dan kejelasan dan ketajaman dalam merumuskan peraturan hukum pidana, khususnya sepanjang berkaitan dengan definisi dari kejahatan lingkungan dan sanksi yang perlu dijatuhkan agar pelaku mentaati normanya. Dalam hal ini terkait akurasi proses kriminalisasi dengan segala persyaratannya. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah adanya korban, dan kerugian yang jelas dalam rumusan norma hukumnya.

#### 2. **Asas Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)**

---

<sup>11</sup><http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>

Asas ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat dan baik.

### **3. Asas Pencegahan (*The Precautionary Principle*)**

Asas ini menegaskan bahwa apabila terjadi bahaya atau ancaman terjadinya kerusakan yang serius dan *irreversible* maka kekurangan sempurnaan kepastian ilmiah jangan dijadikan alasan untuk menunda *cost effective measures* dalam rangka mencegah terjadinya degradasi lingkungan hidup.

### **4. Asas Pengendalian (*Principle of Restraint*)**

Asas ini merupakan salah satu syarat kriminalisasi yang menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan apabila sanksi-sanksi perdata dan sanksi administrasi dan sarana-sarana lain ternyata tidak tepat dan tidak efektif untuk menangani tindak pidana tertentu. Dalam hukum pidana dikenal asas *subsidiaritas* atau "*ultima ratio principle*" atau asas "*ultimum remedium*".

Penegakan hukum lingkungan meliputi beberapa proses dan setiap proses akan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum baik dalam pidana formil maupun materil. Seperti diketahui penegakan hukum lingkungan, dapat dibagi dalam tiga tahapan pokok, yaitu:

#### **1. Tindakan Pre-emptive**

Adalah tindakan antisipasi yang bersifat mendeteksi secara lebih awal berbagai faktor korelasi, kriminogen, yaitu faktor-faktor yang memungkinkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Dengan deteksi atas faktor kriminogen ini dapat dilakukan pencegahan dan tidak terjadi ancaman faktual terhadap lingkungan.

## **2. Tindakan Preventif**

Adalah serangkaian tindakan nyata yang bertujuan mencegah perusakan atau pencemaran lingkungan.

## **3. Tindakan Represif**

Adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum melalui proses hukum pidana, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah merusak atau mencemari lingkungan.

Hukum Pidana tidak berdiri sendiri sebagai instrument penegakan hukum. Ia tergantung kepada Hukum Administrasi yang diterapkan oleh pejabat administrasi. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat pemerintah sehingga ada ketergantungan penegakan hukum kepada kebijakan pembangunan dan lingkungan pemerintah.

## **7. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup**

Secara eksplisit subyek delik dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak hanya orang perorangan tapi juga korporasi. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 32 bahwa ‘setiap

orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum’.

Mengenai sistem pertanggungjawaban pidana undang-undang ini mengenal tiga sistem, yaitu; 1) badan usaha melakukan tindak pidana, badan usaha yang bertanggungjawab; 2) badan usaha yang melakukan tindak pidana, orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana yang bertanggungjawab; dan 3) badan usaha yang melakukan tindak pidana, badan usaha dan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana yang bertanggungjawab (Pasal 116 ayat 1). Badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha (Pasal 116 ayat (2)).<sup>12</sup>

## **8. Sanksi Pidana dan Tindakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

---

<sup>12</sup>Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, Hukum Pidana Lingkungan: Sistem Pidana Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup, UII Press Yogyakarta, Cetakan Pertama Agustus 2014, hlm. 77-78

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang telah melanggar aturan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain :

a. Sanksi Pidana

1. Pidana penjara

Batas minimum pidana penjara yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah 1 (satu) tahun, sedangkan batas maksimumnya adalah 15 (lima belas) tahun. Apabila tindak pidana dilakukan oleh badan usaha, ancaman pidana penjara yang dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana diperberat sepertiga.

2. Pidana Denda

Batas minimum pidana denda yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan batas maksimumnya adalah Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh badan usaha, ancaman pidana denda yang dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana diperberat sepertiga.

b. Sanksi Tindakan

M. Sholehuddin menyatakan bahwa sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non-penderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.

Karakter sanksi tindakan bukan pada ada tidaknya pencelaan tapi lebih pada adanya penderitaan. Dengan kata lain, pencelaan tidak ada dalam sanksi tindakan. Fokus sanksi ini lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut serta diarahkan pada upaya memberi pertolongan agar pelaku berubah. Dalam konteks teori pemidanaan, sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelanggar. Oleh karena itu, tujuan sanksi ini lebih bersifat mendidik. Dengan kata lain, ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingannya.

Konsep, karakter dan teori pemidanaan sanksi tindakan tersebut pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari basis filsafat yang memayunginya, yakni filsafat determinisme. Asumsi filsafat ini adalah bahwa keadaan hidup dan perilaku manusia baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat, termasuk korporasi, ditentukan oleh faktor-faktor fisik, geografis, biologis, psikologis, sosiologis, ekonomis, dan keagamaan yang ada. Dengan demikian, perilaku jahat seseorang ataupun masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor itu, dan karenanya

setiap ppidanaan hanya dapat dibenarkan dengan maksud merehabilitasi pelaku, atau dengan kata lain, kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena itu, si pelaku tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana.

Dalam undang-undang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, sanksi tindakan berupa tindakan tata tertib yang kedudukannya ditempatkan sebagai pidana tambahan diatur dalam Pasal 119. *Pertama*, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Suatu korporasi dalam menjalankan aktifitasnya tak jarang melakukan suatu perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Korporasi tersebut dapat dipastikan mendapatkan suatu keuntungan dari aktifitasnya ini, dan tak jarang keuntungan yang diperolehnya dalam jumlah yang sangat besar sehingga kerugian yang dialami oleh masyarakat atau Negara dalam jumlah yang sangat besar pula.

Masyarakat yang secara langsung mengalami kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sangat dirugikan akibat tindak pidana itu. Begitu juga dengan Negara yang mempunyai kewajiban untuk memberikan kemakmuran kepada setiap warganya, akan mengalami kerugian yang tidak kecil pula. Dengan adanya tindak pidana pencemaran atau perusakan lingkungan hidup tersebut ongkos yang harus dikeluarkan oleh Negara untuk memulihkan kondisi lingkungan yang rusak dan tercemar, tentunya dalam jumlah yang sangat besar. Guna mengatasi hal di atas ada banyak upaya yang dapat dilakukan, salah satunya adalah dengan menjatuhkan pidana denda kepada korporasi.



Sanksi berupa perbaikan akibat tindak pidana harus diakui membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan memakan waktu yang relatif lama, lebih-lebih jika objek yang harus diperbaiki dalam skala yang cukup besar, seperti sungai. Namun demikian, sanksi tersebut dipandang sebagai suatu hukuman yang harus dijalani korporasi, dan hukuman ini merupakan salah satu bentuk pelayanan wajib korporasi kepada masyarakat. Bentuk sanksi perbaikan akibat tindak pidana dipandang cukup ampuh untuk menanggulangi kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup karena akibat yang ditimbulkannya sangat membahayakan dan bersinggungan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Masyarakat akan sangat dirugikan oleh suatu tindak pidana pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.<sup>13</sup>

#### 1) Wawancara Polisi

Menurut AKP Fatkurrahman, ciri-ciri pengusaha tambang emas ada lima jenis penambang emas tanpa izin 1. Mengerai, 2. Dompeng Darat, 3. Dompeng Air (Rakit), 4. Eskafator, 5. Lobang Jarum

Pihak kepolisian biasanya mencari pelaku sebagai pihak yang dicari adalah bagian pemodal dan para penadah.

Kepolisian bekerjasama dengan kamptibmas.

Di daerah Merangin terdapat beberapa kasus penambang emas:

1. Tahun 2017 terdapat delapan (8) kasus.

---

<sup>13</sup>Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, Hukum Pidana Lingkungan: Sistem Pidana Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup, UII Press Yogyakarta, Cetakan Pertama Agustus 2014, hlm.84-90

2. Tahun 2018 terdapat Sembilan (9) kasus
3. Tahun 2019 terdapat dua (2) kasus

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam Undang Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah:

1. Pasal 158: Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dikenakan kepada pelaku penambang.
2. Pasal 161: Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40, ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dikenakan kepada penadah.<sup>14</sup>

Padahal Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin bekerja sama dengan pihak kepolisian di bidang Bimbingan Masyarakat melakukan sosialisasi dengan Judul **SOSIALISASI DAN PENYULUHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI)**

---

<sup>14</sup> Data Hasil Wawancara dengan Polisi Pada Tanggal 6 Mei 2019

**DIKECAMATAN PAMENANG BARAT** walaupun demikian tetap saja terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga, pihak kepolisian memiliki hambatan dalam melaksanakan penangkapan terhadap masyarakat yang melanggar:

1. Faktor alam; letak pelanggaran masyarakat dalam menambang emas tanpa izin di lereng bukit (sering terjadi longsor), di daerah aliran sungai (yang seringkali terjadi banjir) sewaktu-waktu.
2. Faktor manusia sebagai penambang emas tanpa izin, didalam membuat tempat penambang tersebut dibuat jalan yang sangat kecil didalam tanah hingga mencapai 40-60 Meter bagaikan lubang jarum. Sehingga dalam melakukan pencarian, jika terdapat penambang emas yang ketahuan oleh aparat kepolisian dikejar dalam lubang tersebut karena jauh di dalam tanah sehingga sulit sekali dan sering kali kehilangan jejak.
3. Para penambang seringkali memanfaatkan masyarakat untuk menghalangi para petugas di kepolisian:
4. Masyarakat membeli minyak sebagai bahan bakar.
5. Ibu-ibu dan anak-anak disuruh mengerai dan
6. Untuk menghalangi petugas ibu-ibu dan anak-anak tidak memakai baju  
Para penambang liar menurut pendapat kepolisian tidak ada yang dilindungi.  
Cara mengatasi penambang emas tanpa izin pihak kepolisian melakukan pendekatan Kriminologi: Tangkap-Sidik-Tuntut-Sidang.

Pihak kepolisian melakukan tindakan Preventif.<sup>15</sup>

## 2) Wawancara Jaksa

---

<sup>15</sup> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Pada 7 Mei 2019

Menurut Lamhot Heryanto Sagala, S.H., dalam penyelesaian kasus penambangan emas tanpa izin oleh kejaksaan antara lain:

1. Pra Tuntutan: Sebelum Jaksa melakukan tuntutan polisi melakukan penyidikan selama tujuh hari, selanjutnya penyidik memberitahukan kepada Penuntut Umum (PU) mengirim berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Atas dasar SPDP tersebut kantor Kejaksaan Negeri menunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengikuti pertimbangan penyidikan tersebut, kemudian penyidik dalam jangka waktu 20 hari wajib menyusun berkas perkara yang disidik ke Kejaksaan Negeri kemudian Penuntut Umum melakukan penelitian berkas perkara:

a. Jika syarat Formil dan Materil terpenuhi maka Penuntut Umum menyatakan berkas perkara lengkap (P21). Namun jika berkas perkara tersebut belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara (BP) tersebut kepada penyidik disertai dengan pertimbangan untuk dilengkapi.

P 21 penyidik menyerahkan tersangka sebagai barang bukti kepada penuntut umum di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setelah itu dalam jangka waktu tidak lama Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Bangko.

b. Setelah 20 hari dapat diperpanjang 30 hari Pasal 20 Ayat 2 KUHAP.

2. Penuntutan

Dimulai dari pelimpahan perkara, setelah dilimpahkan berkas perkara dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) mengeluarkan penetapan hari sidang.

Selanjutnya Penuntut Umum membawa terdakwa ke persidangan lalu membacakan surat dakwaan kepada terdakwa. Terdakwa dapat mengajukan eksepsi (bantahan terhadap dakwaan).

Tanggapan Penuntut Umum terhadap eksepsi terdakwa/Penasihat Hukum (PH).

Putusan sela, apakah persidangan dapat dilanjutkan

Jika tidak melakukan eksepsi maka dilanjutkan pemeriksaan saksi ahli, terdakwa, ahli maupun saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan terdakwa) jika tidak datang dipanggil sampai tiga kali hakim dapat melakukan penetapan panggil paksa.

### 3. Eksekusi dan Upaya Hukum

Terdakwa dinyatakan secara hukum bersalah, maka kepada terdakwa dijatuhi hukuman. Jika terdakwa dinyatakan tidak bersalah dimata hakim, maka terdakwa dapat dibebaskan. Jika terdakwa dihukum maka Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa berhak menolak putusan tersebut dengan mengajukan upaya hukum dan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa dapat menerima putusan tersebut sehingga putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*Incracht Van Gewijsde*).<sup>16</sup>

### 3) Wawancara Hakim

Berdasarkan hasil wawancara di Pengadilan Negeri Bangko Menurut Tumpanuli Marbun, S.H.,M.H., bahwa Pengadilan Itu seharusnya dikenakan bukan kepada para pekerja tetapi adalah pemilik, hanya pada saat penangkapan dilakukan

---

<sup>16</sup> Data Wawancara Jaksa di Kejaksaan Negeri Merangin Pada Tanggal 7 Mei 2019

pimpinan/pengusaha tambang emas tanpa izin tersebut melarikan diri. Sehingga yang diadili itu adalah para pekerja penambang.

Pengusaha penambang emas, dalam operasionalnya menggunakan masyarakat untuk melakukan pengerajian, khususnya ibu-ibu untuk melakukan pengerajian di luar area sebagai tameng untuk mengelabui aparat kepolisian apabila dilakukan razia. Padahal pengusahanya sebatas memonitor dari rumah melalui alat komunikasi. Sedangkan pegawai penambang bekerja menggali lubang hingga sampai batas napal untuk mendapatkan emas.

Dasar keputusan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan faktor yang terjadi terungkap dan seringkali bukan keputusan yang memberatkan dan yang meringankan. Banyak sekali keprihatinan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Padahal penambangan emas tanpa izin sangat merugikan kondisi alam karena jika biaya yang dikeluarkan untuk mengembalikan fungsi lahan seperti sedia kala tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.

Seharusnya pengadilan akan menuntut kepada pengusaha sesuai dengan hasil yang diperolehnya, sebagai tuntutan yang bersifat adil dan efek menjerakan.

Tahun 2018 terdapat 9 kasus penambangan emas yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bangko, 2 kasus yang akan segera di putuskan serta 1 kasus yang sedang dilakukan penyidikan Pengadilan Negeri Bangko dalam melakukan Penegakan Hukum bekerja sama dengan Kamtibmas.

Yang menjadi dasar hukum dalam mengadili terdakwa 100% menyentuh berdasarkan Undang-Undang adapun yang menjadi faktor keberatan yang tidak bisa

dihindari adalah faktor ekonomi, faktor budaya, dan faktor sosial, faktor tersebut menjadi pertimbangan rasa keadilan.

Penambangan Emas Ilegal memiliki 7 anggota yang terdiri dari:

1. Pemilik Modal
2. Operator sebanyak 2 orang
3. Pembuang batu 2 orang
4. Selang Tembak 1 orang
5. Selang Sedot 1 Orang

Pembagian keuangan:

1. Pemilik Tanah 20%
2. Pemilik Modal/Pemilik Alat 80%, terdiri dari:
  - a. Operator 5%,
  - b. Pegawai lainnya dibayar Rp. 30.000,00 - Rp. 50.000,00 Per-Jam
  - c. Kalau tidak menghasilkan emas dibayar Rp. 1.500.000 Per-Bulan  
(Rokok dan Makan ditanggung)

Dalam penambangan emas dilakukan mencapai kedalaman 30-40 meter sampai bertemu Napal (batu yang lebar yang keras), membutuhkan sebanyak 7-14 galon bahan bakar solar: @ 35 Liter Per-Galon: @ Rp. 5.150/liter, biaya untuk mengantar mesin escavator sebesar Rp. 5.000.000,00.

Dalam melakukan penambangan emas seringkali tidak ditemukan emas didalamnya walaupun sudah di kedalaman berpuluh-puluh meter.

Ciri-ciri penambangan emas yang ada emasnya adalah terdapat batu-batuan putih yang ada didalamnya.

Ciri-ciri penambangan emas yang tidak ada tambang emas di dalamnya adalah terdapat pasir seperti di pantai dan tanah liat.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, penelitian ini dilakukan dengan penelitian ke lapangan melalui metode wawancara dan/atau pengamatan langsung terhadap kondisi lokasi yang diteliti dengan seakurat mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode wawancara tersebut dipergunakan sebagai cara untuk memperoleh data melalui wawancara dengan narasumber atau responden.<sup>18</sup>

### **2. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Pertambangan terkait kegiatan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan ketentuan hukum pidana dan praktik penegakan hukumnya terhadap penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup pada lahan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Merangin Jambi.

### **3. Jenis Data**

---

<sup>17</sup> Data Wawancara Hakim di Pengadilan Negeri Merangin Pada Tanggal 6 Mei 2019

<sup>18</sup>M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, Teknik Menulis Skripsi dan Thesis, 2008 Hanggar Kreator, Yogyakarta, hlm. 31-45.



## a) Penelitian Lapangan

### 1) Data Penelitian

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data dalam penelitian lapangan terdiri dari data yang diperoleh langsung dari responden atau narasumber yang dipilih dan dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan data yang diperoleh secara tidak langsung berupa wawancara terhadap pihak-pihak tertentu.

### 2) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Merangin tepatnya di lokasi penambangan emas tanpa izin alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena Kabupaten Merangin merupakan salah satu tempat penambangan emas tanpa izin yang ada di Provinsi Jambi.

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Bangko

Penelitian dilakukan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin

### 3) Responden

Responden adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini responden yang peneliti tentukan dalam penelitian ini adalah:

- a) Masyarakat penambang emas tanpa izin di Kabupaten Merangin
- b) Hakim Pengadilan Negeri Bangko di Kabupaten Merangin
- c) Kabag Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin
- d) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin

#### **b) Bahan Hukum**

1. Bahan Hukum Primer yaitu Bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Pertambangan
- 4) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan Di Bidang Peertambangan Mineral Dan Batubara

5) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Dan Batubara

6) Putusan Mahkamah Agung No. 55\_Pid.B\_2014\_PN\_Bko

7) Putusan Mahkamah Agung No. 55\_Pid.Sus\_2016\_PN\_Bko

8) Putusan Mahkamah Agung No. 69\_Pid.B\_2015\_PN\_Bko

2. Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku tentang hukum pidana, kriminologi, hasil-hasil penelitian, dan artikel.

3. Bahan Hukum Tersier yakni memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

**c) Cara Pengumpulan Bahan Hukum**

1. Wawancara

2. Studi Pustaka

**d) Pendekatan Yang Digunakan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

#### **e) Pengolahan Dan Analisis Bahan-Bahan Hukum**

Pengolahan dan analisis bahan-bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dengan metode ini, masalah dan fakta akan digambarkan utuh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti dan dilakukan penarikan kesimpulan.

### **G. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I Pendahuluan**

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, atau orisinalitas penelitian, teori atau doktrin dan metode penelitian. Metode penelitian sendiri terdiri dari pendekatan penelitian, objek penelitian, bahan hukum, pengolahan dan penyajian bahan hukum dan sampai kepada analisis atau pembahasan Kasus yang ditulis.

#### **BAB II Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Penambangan Emas Tanpa Izin**

Pada kajian umum Bab II ini akan dikaji secara umum mengenai hukum pidana dalam kasus penambangan emas tanpa izin yang termuat didalam undang-undang maupun peraturan lainnya.

#### **BAB III Jawaban Dari Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Penambangan Emas Tanpa**

Pada Bab III ini akan menguraikan mengenai jawaban terhadap kasus penambangan emas tanpa izin menggunakan hasil pengolahan dan analisis dari berbagai dokumen serta pustaka yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Pidana

Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin dalam hukum pidana (materiil dan formil) dengan perundang-undangan maupun peraturan yang mengaturnya, dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh Penambangan Emas Tanpa Izin

#### **BAB IV Penutup**

Pada Bab IV memuat kesimpulan dan saran hasil kajian secara mendalam melalui metode yuridis empiris mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin dalam Perspektif Hukum Pidana.

